

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Permohonan Aktivasi EFIN Wajib Pajak Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan EFIN
2. Copy NPWP Perusahaan
3. Copy KTP Pengurus yang menandatangani formulir
4. Copy NPWP Pengurus yang menandatangani formulir
5. Swafoto Pengurus dengan memegang KTP dan NPWP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan EFIN, ditandatangani dan dicap kantor.
2. Melengkapi berkas-berkas yang perlu dilampirkan
3. Mengirim formulir Permohonan EFIN ke TPT, email, atau pos.
4. Petugas TPT akan memeriksa kelengkapan dokumen. Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat jika Permohonan diterima.
5. Petugas akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak permohonan diterima. Nomor EFIN akan diberikan secara langsung, email, atau pos.

Waktu Penyelesaian

0

Permohonan akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 Hari Kerja sejak berkas diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan nomor e-FIN

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Balikpapan:

Pengaduan Pelayanan dapat disalurkan melalui media pengaduan KPP Madya Balikpapan